



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2016 NOMOR 62**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d angka 1 dan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang selanjutnya disebut Dindikpora adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Banjarnegara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dindikpora merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olahraga.

- (2) Dindikpora dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dindikpora terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari:
 1. Seksi Mutasi;
 2. Seksi Pengembangan; dan
 3. Seksi Pembinaan;
 - d. Bidang Sekolah Dasar, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kesiswaan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 - e. Bidang Sekolah Menengah, terdiri dari :
 1. Seksi Kurikulum;
 2. Seksi Kesiswaan; dan
 3. Seksi Sarana Prasarana;
 - f. Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 2. Seksi Pendidikan Masyarakat;
 - g. Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari :
 1. Seksi Kepemudaan; dan
 2. Seksi Olahraga;
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Dindikpora sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 4

Dindikpora mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dindikpora menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, sekolah dasar, sekolah menengah, pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat serta kepemudaan dan olahraga;
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, pelayanan administrasi di lingkungan Dindikpora.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Dindikpora;

- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dindikpora;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dindikpora;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dindikpora;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dindikpora;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dindikpora;
- h. pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan program kerjadi lingkungan Dindikpora.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan keuangan dan anggaran di lingkungan Dindikpora.

Pasal 12

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, kerjasama, kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dindikpora.

Bagian Ketiga
Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi, kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan serta pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan, terdiri dari :
 - a. Seksi Mutasi;
 - b. Seksi Pengembangan; dan
 - c. Seksi Pembinaan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Pasal 17

Seksi Mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah, penetapan angka kredit guru dan kelompok jabatan fungsional serta pensiun pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 18

Seksi Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengembangan kompetensi dan profesionalisme, peningkatan kualifikasi serta kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 19

Seksi Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan dan penegakan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan serta penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan.

Bagian Keempat Bidang Sekolah Dasar

Pasal 20

- (1) Bidang Sekolah Dasar adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sekolah Dasar dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Sekolah Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Sekolah Dasar menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;

- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah dasar, serta pengelolaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Sekolah Dasar, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kesiswaan; dan

- c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Dasar.

Pasal 24

Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah dasar, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah dasar, penerbitan izin pendirian sekolah dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Pasal 25

Seksi Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan kesiswaan sekolah dasar.

Pasal 26

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah dasar.

Bagian Keempat
Bidang Sekolah Menengah

Pasal 27

- (1) Bidang Sekolah Menengah adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Sekolah Menengah dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Sekolah Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Sekolah Menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama, serta pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Sekolah Menengah, terdiri dari :
 - a. Seksi Kurikulum;
 - b. Seksi Kesiswaan; dan
 - c. Seksi Sarana dan Prasarana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah.

Pasal 31

Seksi Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan sekolah menengah pertama, penetapan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal sekolah menengah pertama, penerbitan izin pendirian sekolah menengah pertama yang diselenggarakan oleh masyarakat, pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah.

Pasal 32

Seksi Kesiswaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pembinaan kesiswaan sekolah menengah pertama.

Pasal 33

Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan, pengadaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah menengah pertama.

Bagian Keenam
Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat

Pasal 34

- (1) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 35

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;

- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 37

- (1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat, terdiri dari
 - a. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Seksi Pendidikan Masyarakat.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan masyarakat.

Pasal 38

Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan anak usia dini, penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, pelaksanaan kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal pendidikan anak usia dini, penerbitan izin pendirian pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pembinaan bahasa dan sastra yang penuturnya dalam Daerah, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini.

Pasal 39

Seksi Pendidikan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang pengelolaan pendidikan masyarakat, penerbitan izin pendirian pendidikan masyarakat serta pengembangan dan pengawasan pendidikan masyarakat.

Bagian Ketujuh Bidang Kepemudaan dan Olahraga

Pasal 40

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga adalah unsur pelaksana Dindikpora, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan dan Olahraga dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 41

Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Kepemudaan dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan perumusan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

- b. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- c. pelaksanaan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah;

- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah, penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, olahraga rekreasi dan organisasi kepramukaan tingkat Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

- (1) Bidang Kepemudaan dan Olahraga, terdiri dari
 - a. Seksi Kepemudaan; dan
 - b. Seksi Olahraga.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan dan Olahraga.

Pasal 44

Seksi Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor Daerah, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader Daerah, pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat Daerah dan pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan tingkat Daerah.

Pasal 45

Seksi Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan kebijakan bidang penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat Daerah, pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Daerah, olahraga prestasi tingkat provinsi, organisasi olahraga tingkat Daerah, dan olahraga rekreasi.

Bagian Kelima UPTD

Pasal 46

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Dindikpora dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Selain UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan yang berbentuk Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD dan Satuan Pendidikan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keenam
Jabatan Fungsional

Pasal 47

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dindikpora dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 49

Dindikpora menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olah raga secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 50

Dindikpora dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dindikpora maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten/kota, provinsi maupun pusat.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dindikpora serta dengan instansi lain di luar Dindikpora sesuai dengan tugas masing-masing

Pasal 52

Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya masing-masing.

Pasal 53

Setiap pimpinan unit organisasi menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 54

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 55

Setiap pimpinan unit organisasi mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Setiap pimpinan unit organisasi harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 57

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 58

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 60

Dalam melaksanakan tugas di wilayah, pimpinan unit organisasi wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 61

UPTD yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya UPTD berdasarkan peraturan perundangan-undangan mengenai Unit Pelaksana Teknis.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 156 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3); dan
- b. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 349 Tahun 2009 tentang Organisasi, Tata Kerja dan Tugas Pokok serta Uraian Tugas Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 57, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 39);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 63

Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,
PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 22-11-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2016
NOMOR 62

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

Cap ttd,

YUSUF AGUNG PRABOWO, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19721030 199703 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 62 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang ditetapkan tanggal 29 Agustus 2016 dan diundangkan tanggal 29 September 2016 dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213 mengatur mengenai pembentukan dan susunan perangkat daerah berdasarkan tipologi kelembagaannya. Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara terdiri dari : Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Bupati dimaksud sebagai pedoman operasional perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan Bupati Banjarnegara tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah mengatur tentang kedudukan perangkat daerah, susunan organisasi perangkat daerah, tugas unit kerja perangkat daerah, fungsi unit kerja perangkat daerah, serta tata kerja unit kerja perangkat daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas


Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas
Pasal 54
Cukup jelas
Pasal 55
Cukup jelas
Pasal 56
Cukup jelas
Pasal 57
Cukup jelas
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas
Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas
Pasal 64
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 66

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 62 TAHUN 2016
 TENTANG
 KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
 TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
 KERJA DINAS PENDIDIKAN,
 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BANJARNEGARA

BAGAN ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
 KABUPATEN BANJARNEGARA



Pj. BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
 PRIJO ANGGORO BUDI RAHARDJO

